

PERUBAHAN – PERATURAN DAERAH
PERDA KOTA CIREBON NO. 4 TAHUN 2015

PERATURAN DAERAH KOTA CIREBON NO. 4 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH NO. 16 TAHUN 2012 TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI
KEPENDUDUKAN DI KOTA CIREBON

ABSTRAK : Dalam rangka meningkatkan pelayanan Administrasi Kependudukan yang profesional, berstandar teknologi informasi, dinamis, tertib, dan tidak diskriminatif untuk mencapai standar pelayanan minimal, dengan terbitnya Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, perlu dilakukan penyesuaian terhadap beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Cirebon No. 16 Tahun 2012.

Dasar hukum : Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 16 Th 1950; UU No. 1 Th 1974; UU No. 23 Th 2002; UU No. 12 Th 2006; UU No. 23 Th 2006; UU No. 52 Th 2009; UU No. 6 Th 2011; UU No. 12 Th 2011; UU No. 23 Th 2014; PP No. 16 Th 2010; PP No. 24 Th 2004; PP No. 2 Th 2007; PP No. 37 Th 2007; PERPRES No.25 Th 2008; PERPRES No.26 Th 2009; PERMENDAGRI No.12 Th 2010; PERMENDAGRI No.65 Th 2010; PERMENDAGRI No.11 Th 2010; PERMENDAGRI No. 18 Th 2010; PERMENDAGRI No.19 Th 2010; PERMENDAGRI No. 9 Th 2011; PERMENDAGRI No.25 Th 2011; PERMENDAGRI No.1 Th 2014; PERDA Kota Cirebon No.12 Th 2008; PERDA Kota Cirebon No.14 Th 2008; PERDA Kota Cirebon No.16 Th 2008; PERDA Kota Cirebon No.16 Th 2012.

Peraturan Daerah ini mengatur tentang:
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Cirebon No. 16 Tahun 2012
sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 angka 13 dan angka 27 Pasal 1 diubah, dan angka 28 dihapus, serta ditambah 2 (dua) angka baru yakni angka 55a dan angka 55b;
2. Ketentuan Pasal 7 huruf g diubah;
3. Ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf c diubah dan ditambah 2 (dua) ayat baru, yakni ayat (2a) dan ayat (2b);
4. Ketentuan Pasal 13 ayat (2) diubah;
5. Ketentuan Pasal 17 ayat (2) ditambahkan 4 (empat) huruf yaitu huruf aa.a, huruf aa.b, huruf aa.c dan huruf aa.d serta ditambahkan 1 (satu) ayat baru yakni ayat (3a);
6. Diantara Pasal 19 dan Pasal 20 disisipkan 1 (satu) Pasal yaitu Pasal 19A;
7. Judul Paragraf 1 Bagian Kedua BAB IX PENDAFTARAN PENDUDUK Bagian Kedua Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) diubah;
8. Ketentuan Pasal 23 ayat (9), ayat (10) diubah dan ditambahkan 1 (satu) ayat baru yakni ayat (11);
9. Diantara Pasal 23 dan Pasal 24 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 23A;
10. Ketentuan Pasal 24 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (6), ayat (8), ayat (9), ayat (10) diubah dan diantara ayat (8) dan ayat (9) disisipkan 1 (satu) ayat baru yakni ayat (8a) serta ayat (7) dan ayat (11) dihapus;
11. Di antara Pasal 38 dan Pasal 39 disisipkan 1 (satu) bagian dan 1 (satu) Pasal, yakni Bagian Kelima A dan Pasal 38A;
12. Ketentuan Pasal 45 ayat (1) diubah dan ayat (3) dihapus;
13. Ketentuan Pasal 46 ditambah 1 (satu) ayat baru, yakni ayat (2a);
14. Ketentuan Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) dihapus serta ayat (3) dan ayat (4) diubah;
15. Ketentuan Pasal 48 ayat (1) diubah;
16. Ketentuan Pasal 49 dihapus;
17. Ketentuan Pasal 50 ayat (1) dan ayat (2) diubah;
18. Ketentuan Pasal 51 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diubah dan ditambah 3 (tiga) ayat baru yakni ayat (4a), ayat (4b) dan ayat (4c);
19. Ketentuan Pasal 53, Pasal 54, Pasal 55, Pasal 56, Pasal 57 diubah;
20. Ketentuan Pasal 58 diubah, dan ditambah 4 (empat) ayat baru, yakni ayat (3a), ayat (3b), ayat (3c) dan ayat (3d) dan seterusnya.

STATUS :
- Mulai berlaku pada tanggal diundangkan;
- Diundangkan pada tanggal 5 Juni 2015.